



PENETAPAN

Nomor 0480/Pdt.P/2018/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh;

Pemohon I, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 61, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Ogan Komering Ilir, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah membaca relaas panggilan Pemohon I dan Pemohon I di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 September 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0480/Pdt.P/2018/PA.Kag telah mengajukan permohonan pengesahan nikah/ istbat nikah dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut syariat Islam, pada tanggal 02 Februari 1982 di Desa Muara baru, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, dengan wali nikah ayah kandung bernama Marsani, dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai, dan disaksikan dua orang saksi masing-masing dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: 1. Matresa, 2. Teguh;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 0480/Pdt.P/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II berstatus jejaka, sedangkan Pemohon II menikah dengan Pemohon I berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah sendiri di Desa Muara Baru sampai dengan sekarang, selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai 4 orang anak bernama: 1) Evi Ovita, umur 32 tahun, 2) Perly, umur 31 tahun, 3) Juanda, umur 28 tahun, 4) Rio Steven umur 27 tahun;
4. Bahwa semenjak Pemohon I dengan Pemohon II menikah belum pernah bercerai dan tidak pernah mendapat gugatan dari pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan pernikahan tersebut, dan keduanya masih menganut agama Islam;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memrlukan Penetapan Pengesahan Nikah untuk mendapat kepastian hukum, karena Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini belum diterbitkan KUA Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, padahal pada saat itu pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dicatat oleh P3N Desa Muara Baru dan saat hendak melaksanakan pernikahan telah memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan, baik masalah administrasi dan keuangan, namun pada saat itu P3N setempat tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ke KUA Kecamatan Kota Kayuagung, dan Pemohon I dan Pemohon II hanya disuruh menunggu, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mohon penetapan pengesahan (Itsbat Nikah) dari Pengadilan Agama Kayuagung, yang menyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 02 Februari 1982 di Desa Muara Baru, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir adalah sah berdasarkan hukum;
6. Bahwa berdasarkan surat keterangan tidak mampu Nomor 277/2025/KD-MB/IX/2018 tanggal 21-09-2018 dari Kepala Desa Muara Baru, Kecamatan Kota Kayuagung, benar Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk yang

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 0480/Pdt.P/2018/PA.KAG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergolong keluarga tidak mampu, untuk itu mohon dibebaskan dari biaya perkara;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Kayuagung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan penetapan hukum sebagai berikut;

- 1) Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
- 2) Menyatakan sah perkawinan antara Masuro binti Marsani dengan Darsih bin Saini, yang dilaksanakan pada hari , tanggal 02 Februari 1982, di Desa Muara Baru, Kecamatan Kota Kayuagung, Kabupaten Ogan Komering Ilir;
- 3) Menbebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara;

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini dan demi kepentingan hukum pihak yang keberatan dengan adanya permohonan isbat nikah ini permohonan ini telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung melalui papan pengumuman (*media*) dengan Nomor 0480/Pdt.P/2018/PA.Kag;

Bahwa pada hari persidangan, Pemohon I dan Pemohon II tidak hadir, meskipun telah diperintahkan untuk hadir menghadap di persidangan, dan tidak pula mengirimkan wakil atau kuasanya yang sah, berdasarkan relaas panggilan tertanggal 28 September 2018 dan tanggal 29 Oktober 2018, yang disampaikan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut, namun ketidakhadiran Pemohon I dan Pemohon II tersebut tanpa alasan hukum yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menyimpulkan bahwa perkara ini tidak dapat dilanjutkan karena Pemohon tidak bersungguh-sungguh melanjutkan perkaranya;

Bahwa Ketua Majelis dalam persidangan menyatakan bahwa terhadap perkara ini harus diselesaikan dalam sebuah penetapan yang amarnya secara lengkap dalam diktum penetapan ini;

Halaman 3 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 0480/Pdt.P/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menyederhanakan konsideran penetapan ini cukup ditunjuk pada apa yang tercatat dalam berita acara sidang perkara ini, sebagai satu kesatuan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana terurai dalam surat permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap para Pemohon telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, namun para Pemohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah diperintahkan dan dipanggil untuk menghadap persidangan, namun para Pemohon tidak memenuhi panggilan tersebut tanpa alasan yang dibenarkan hukum, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa para Pemohon telah melawan hak dan tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan perkaranya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Kayuagung adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengedepankan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan dalam menegakkan hukum dan keadilan sesuai dengan maksud Pasal 57 ayat 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka demi ketertiban pelaksanaan hukum acara dan melaksanakan asas peradilan cepat tersebut, ketidakhadiran para Pemohon tersebut harus dinyatakan bahwa para Pemohon tidak sungguh-sungguh untuk melanjutkan perkara ini dan perkara ini harus digugurkan, namun tidak mengurangi haknya untuk mengajukan permohonan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis menilai terhadap perkara a quo tidak layak diperiksa dan harus dinyatakan gugur dengan segala akibat hukumnya berdasarkan ketentuan Pasal 148 R.Bg;

Halaman 4 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 0480/Pdt.P/2018/PA.KAG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Kayuagung Nomor 0480/Pdt.P/PA.KAG/2018, tertanggal 25 September 2018, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Kayuagung tahun 2018;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 0480/Pdt.P/2018/PA.KAG, gugur;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Kayuagung mencoret perkara nomor 0480/Pdt.P/2018/PA.KAG dari register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Kayuagung tahun 2018 sejumlah Rp. 356.000,- (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini di putus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kayuagung pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1440 Hijriyah, oleh M. Syarif, S.HI., M.H. sebagai Ketua Majelis dan Alimuddin, S.HI., M.H. serta Ali Akbarul Falah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama Kayuagung dan tanpa dihadiri oleh Phohn I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Alimuddin, S.HI., M.H.

M. Syarif, S.HI., M.H.

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 0480/Pdt.P/2018/PA.KAG



Ali Akbarul Falah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Winda Yunita Dewi, S.H.I., M.H

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 300.000,-
4. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Jumlah	:	Rp.356.000,-